



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rikardus Adrianus Beda Mukin alias Riki;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/3 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karawutung RT 001 RW 001 Desa Lewobunga Kec.

Tanjung bunga Kab. Flores Timur atau Jl. Klayatan III RT 010 RW 009 Kel.

Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2023 diperpanjang tanggal 24 Juni 2023; Terdakwa Rikardus Adrianus Beda Mukin Alias Riki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Moch. Ferdiansyah Wahyu Saputra bin Tri Yudiyanto;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/30 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Klayatan II/12 RT 015 RW 012 Kel.

Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang atau Jl. Klayatan II RT 010 RW 012 Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2023 diperpanjang tanggal 24 Juni 2023; Terdakwa Moch. Ferdiansyah Wahyu Saputra Bin Tri Yudiyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023

Para Terdakwa didampingi Farisz Aldiano Phoa, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada AM. LOW OFFICE AND PARTNER yang berkedudukan di Jl. Simpang Wilis Indah No. 6 Kel. Gading Kasri, Kec. Sukun, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 September 2023

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. RIKARDUS ADRIANUS BEDA MUKIN alias RIKI dan terdakwa II. MOCH. FERDIANSYAH WAHYU SAPUTRA BIN TRI YUDIYANTO bersalah melakukan tindak Pidana **"Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Narkotika gol. I Dalam Bentuk Tanaman"** melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RIKARDUS ADRIANUS BEDA MUKIN alias RIKI dan terdakwa II. MOCH. FERDIANSYAH WAHYU SAPUTRA BIN TRI YUDIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (ENAM) TAHUN dikurangkan selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan DAN DENDA masing-masing SEBESAR Rp. 1.500.000.000,- (SATU MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) subsidiair 6 (ENAM) BULAN PENJARA.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam berisikan 1 (satu) plastik klip isi narkoba gol. I jenis ganja (berat bersih 28,09 gr termasuk penyisihan untuk labfor)
- 1 (satu) unit handphone warna abu-abu merk REALME beserta SIMcardnya
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO beserta SIM cardnya

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari Fakta-fakta hukum yang terungkap telah terbukti Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dan dituntut, namun para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya masing-masing. Seperti Terdakwa I yang saat ini masih menjalankan tugas sebagai seorang mahasiswa dan kepala keluarga bagi seorang istri dan kedua anaknya. Sehingga, sudi kiranya Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya pada para Terdakwa, adapun pertimbangan-pertimbangan tersebut dikarenakan Selama menjalani persidangan para Terdakwa bersikap sopan

- Para Terdakwa kooperatif
- Para Terdakwa meneysali perbuatannya
- Para Terdakwa masih muda dan memiliki masa depan yang panjang.
- Para Terdakwa belum mendapatkan imbalan dari orang yang menjanjikan upah.

Sehingga mohon pada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima Pledoi Terdakwa RIKARDUS ADRIANUS BEDA MUKIN alias RIKI dan MOCH. FERDIANSYAH WAHYU SAPUTRA BIN TRI YUDIYANTO.
2. Menghukum para Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara sebagaimana perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa mereka terdakwa I. RIKARDUS ADRIANUS BEDA MUKIN alias RIKI dan terdakwa II. MOCH. FERDIANSYAH WAHYU SAPUTRA BIN TRI YUDIYANTO pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di tepi Jl. Mawar Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pk. 17.00 WIB terdakwa II menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari seseorang bernama IPAN (DPO) yang intinya teman IPAN menawarkan pekerjaan untuk menerima ranjauan ganja yang nantinya terdakwa II akan mendapatkan upah berupa uang, selanjutnya terdakwa II meminta waktu untuk memikirkannya dan untuk itu terdakwa II mendatangi terdakwa I di rumah kosnya untuk membicarakan hal tersebut dan akhirnya mereka terdakwa sepakat menerima tawaran pekerjaan dari IPAN yang besaran upahnya akan langsung diberikan oleh teman IPAN.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian ada nomor baru yang masuk di pesan whatsapp pada handphone terdakwa II dan diberi nama MAS oleh terdakwa II yang mana pesan tersebut intinya agar terdakwa II menunggu kabar selanjutnya dari MAS. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pk. 17.00 WIB MAS menghubungi terdakwa II untuk mengambil ranjauan ganja dan untuk itu terdakwa II segera menghubungi terdakwa I untuk bersama-sama mengambil ranjauan ganja atas perintah MAS yang telah diberitahu lokasinya oleh MAS. Bahwa kemudian mereka terdakwa bersama-sama menuju lokasi ranjauan di jl. Mawar dan berhasil menemukan barang dimaksud yang kemudian diambil oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motornya dan selanjutnya mereka terdakwa berniat pulang sambil membawa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi ganja hasil ranjauan, namun belum sempat mereka terdakwa tiba di rumah, tepatnya saat mereka terdakwa berada di depan SD Negeri Bandungrejosari 2 Jl. Klayatan II Kec. Sukun

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Malang maka petugas kepolisian yakni saksi SONY RACHMAD, SINGGIH DWI P., PUGUH RUKIANTO berhasil menghentikan dan menangkap mereka terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap mereka terdakwa, berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi 1 (satu) plastik isi narkoba gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dipegang di tangan kanannya oleh terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna abu-abu beserta SIMcardnya milik terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta SIMcardnya milik terdakwa II yang mana mereka terdakwa mengaku jika ganja tersebut didapat dari seseorang yang dipanggil MAS dengan cara diranjau sambil menunggu perintah selanjutnya dari MAS untuk diedarkan lagi dan mereka terdakwa akan memperoleh upah atas pekerjaan tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut dibawa ke Kantor Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukanlah orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
 - Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga berupa narkoba gol. I jenis ganja yang berhasil disita dari mereka terdakwa tersebut, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian (Persero) Kota Malang nomor : 87/IL.124200/2023 tanggal 22 Juni 2023, maka berat bersih totalnya adalah 28,09 gram termasuk penyisihan untuk labfor.
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 05197/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 20060/2023/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo. pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**
-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I. RIKARDUS ADRIANUS BEDA MUKIN alias RIKI dan terdakwa II. MOCH. FERDIANSYAH WAHYU SAPUTRA BIN TRI YUDIYANTO pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di depan SD Negeri Bandungrejosari 2 Jl. Klayatan II Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pk. 17.00 WIB terdakwa II menerima pesan melalui aplikasi whatsapp dari seseorang bernama IPAN (DPO) yang intinya teman IPAN menawarkan pekerjaan untuk menerima ranjauan ganja yang nantinya terdakwa II akan mendapatkan upah berupa uang, selanjutnya terdakwa II meminta waktu untuk memikirkannya dan untuk itu terdakwa II mendatangi terdakwa I di rumah kosnya untuk membicarakan hal tersebut dan akhirnya mereka terdakwa sepakat menerima tawaran pekerjaan dari IPAN.
- Bahwa tidak berapa lama kemudian ada nomor baru yang masuk di pesan whatsapp pada handphone terdakwa II dan diberi nama MAS oleh terdakwa II yang mana pesan tersebut intinya agar terdakwa II menunggu kabar selanjutnya dari MAS. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pk. 17.00 WIB MAS menghubungi terdakwa II untuk mengambil ranjauan ganja dan untuk itu terdakwa II segera menghubungi terdakwa I untuk bersama-sama mengambil ranjauan ganja atas perintah MAS yang telah diberitahu lokasinya oleh MAS. Bahwa kemudian mereka terdakwa bersama-sama menuju lokasi ranjauan di jl. Mawar dan berhasil menemukan barang dimaksud yang kemudian diambil oleh terdakwa I sedangkan terdakwa II menunggu di atas sepeda motornya dan selanjutnya mereka terdakwa berniat pulang sambil membawa 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi ganja hasil ranjauan, namun belum sempat mereka terdakwa tiba di rumah, tepatnya saat mereka terdakwa berada di depan SD Negeri Bandungrejosari 2 Jl. Klayatan II Kec. Sukun

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang maka petugas kepolisian yakni saksi SONY RACHMAD, SINGGIH DWI P., PUGUH RUKIANTO berhasil menghentikan dan menangkap mereka terdakwa kemudian juga melakukan penggeledahan badan terhadap mereka terdakwa dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kresek hitam berisi 1 (satu) plastik isi narkoba gol. I dalam bentuk tanaman jenis ganja yang dipegang di tangan kanannya oleh terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk REALME warna abu-abu beserta SIMcardnya milik terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam beserta SIMcardnya milik terdakwa II yang mana mereka terdakwa mengaku jika ganja tersebut didapat dari seseorang yang dipanggil MAS dengan cara diranjau dan ada dalam penguasaan mereka terdakwa untuk disimpan, dikuasai oleh mereka terdakwa sambil menunggu perintah selanjutnya dari MAS terhadap ganja tersebut. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang ditemukan oleh petugas tersebut dibawa ke Kantor Polresta Malang Kota guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bukanlah orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga mereka terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*
- Bahwa pada saat dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang diduga berupa narkoba gol. I jenis ganja yang berhasil disita dari mereka terdakwa tersebut, berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang dari PT.Pegadaian (Persero) Kota Malang nomor : 87/IL.124200/2023 tanggal 22 Juni 2023, maka berat bersih totalnya adalah 28,09 gram termasuk penyisihan untuk labfor.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 05197/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 20060/2023/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SONY RACHMAD P.P. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah petugas Polri, tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi bersama anggota tim yang lain (antara lain saksi SINGGIH DWI P.) telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan SD Negeri Bandungrejo 2 Jl. Klayatan II Kec. Sukun Kota Malang, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba dan kemudian saksi bersama tim melakukan teknik penyelidikan dan pengintaian beberapa hari sebelumnya terhadap mereka terdakwa hingga berhasil menangkapnya.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengeledahan terhadap badan mereka terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kresek hitam berisi 1 plastik klip sedang narkoba gol. I jenis ganja yang sedang dipegang oleh terdakwa I di tangan kanannya, 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merk Realme milik terdakwa I, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo milik terdakwa II.
- Bahwa saat saksi melakukan interrogasi lisan kepada mereka terdakwa, mereka terdakwa mengaku jika narkoba gol. I jenis ganja tersebut adalah milik orang lain (MAS – belum tertangkap) yang disimpan atau dikuasai oleh mereka terdakwa karena sebelumnya telah mengambil ranjauan ganja tersebut di Jl. Mawar Kota Malang.
- Bahwa berdasarkan interrogasi lisan, awalnya terdakwa II mendapat tawaran pekerjaan dari seseorang bernama IPAN (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba gol. I dan dijanjikan upah namun nanti akan ada orang lain lagi yaitu MAS (DPO) yang akan menghubungi terdakwa II.
- Bahwa atas tawaran tersebut selanjutnya terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk menawarkan pekerjaan tersebut dan terdakwa I setuju dengan imbalan yang baik.
- Bahwa kemudian terdakwa II mendapatkan pesan whatsapp dari MAS yang mengirimkan peta lokasi untuk mengambil ranjauan ganja yaitu di Jl. Mawar Kota Malang, hingga akhirnya mereka terdakwa berangkat untuk mengambilnya dengan berboncengan sepeda motor.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mengambil ranjauan ganja tersebut selanjutnya mereka terdakwa menuju daerah Jl. Klayatan dan saksi bersama tim berhasil menangkap mereka terdakwa.
 - Bahwa sesaat setelah mereka terdakwa ditangkap mereka mengaku jika ganja tersebut adalah milik MAS dan rencananya mereka terdakwa hendak mengedarkannya atas perintah MAS, namun belum sempat ganja tersebut diedarkan mereka terdakwa berhasil ditangkap sehingga mereka terdakwa juga belum mendapatkan upah yang dijanjikan MAS dan IPAN.
 - Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa bersifat kooperatif.
 - Bahwa mereka terdakwa bukanlah seorang tenaga ahli di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis dan ia tidak mempunyai hak/ijin untuk menerima, mengedarkan narkoba gol. I jenis ganja kepada orang lain ataupun menguasai dan menyimpan narkoba gol I jenis ganja secara bebas sesuai UU yang berlaku.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi SINGGIH DWI P, SH. memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi adalah petugas Polri, tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa benar saksi bersama anggota tim yang lain (antara lain saksi SONY RACHMAD P.P.) telah melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan SD Negeri Bandungrejo 2 Jl. Klayatan II Kec. Sukun Kota Malang, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba dan kemudian saksi bersama tim melakukan teknik penyelidikan dan pengintaian beberapa hari sebelumnya terhadap mereka terdakwa hingga berhasil menangkapnya.
 - Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan terhadap badan mereka terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kresek hitam berisi 1 plastik klip sedang narkoba gol. I jenis ganja yang sedang dipegang oleh terdakwa I di tangan kanannya, 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merk Realme milik terdakwa I, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo milik terdakwa II.
 - Bahwa saat saksi melakukan interogasi lisan kepada mereka terdakwa, mereka terdakwa mengaku jika narkoba gol. I jenis ganja tersebut adalah milik orang lain (MAS – belum tertangkap) yang disimpan atau dikuasai oleh mereka terdakwa karena sebelumnya telah mengambil ranjauan ganja tersebut di Jl. Mawar Kota Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan interogasi lisan, awalnya terdakwa II mendapat tawaran pekerjaan dari seseorang bernama IPAN (DPO) untuk mengambil dan mengantarkan narkoba gol. I dan dijanjikan upah namun nanti akan ada orang lain lagi yaitu MAS (DPO) yang akan menghubungi terdakwa II.
- Bahwa atas tawaran tersebut selanjutnya terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk menawarkan pekerjaan tersebut dan terdakwa I setuju dengan imbalan yang baik.
- Bahwa kemudian terdakwa II mendapatkan pesan whatsapp dari MAS yang mengirimkan peta lokasi untuk mengambil ranjauan ganja yaitu di Jl. Mawar Kota Malang, hingga akhirnya mereka terdakwa berangkat untuk mengambilnya dengan berboncengan sepeda motor.
- Bahwa setelah mengambil ranjauan ganja tersebut selanjutnya mereka terdakwa menuju daerah Jl. Klayatan dan saksi bersama tim berhasil menangkap mereka terdakwa.
- Bahwa sesaat setelah mereka terdakwa ditangkap mereka mengaku jika ganja tersebut adalah milik MAS dan rencananya mereka terdakwa hendak mengedarkannya atas perintah MAS, namun belum sempat ganja tersebut diedarkan mereka terdakwa berhasil ditangkap sehingga mereka terdakwa juga belum mendapatkan upah yang dijanjikan MAS dan IPAN.
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa bersifat kooperatif.
- Bahwa mereka terdakwa bukanlah seorang tenaga ahli di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis dan ia tidak mempunyai hak/ijin untuk menerima, mengedarkan narkoba gol. I jenis ganja kepada orang lain ataupun menguasai dan menyimpan narkoba gol I jenis ganja secara bebas sesuai UU yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan SD Negeri Bandungrejo 2 Jl. Klayatan II Kec. Sukun Kota Malang.
 - Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kresek hitam berisi 1 plastik klip sedang narkoba gol. I jenis ganja yang sedang dipegang oleh terdakwa I di tangan kanannya, 1 (satu) buah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- handphone warna abu-abu merek Realme milik terdakwa I, 1 (satu) buah handphone warna hitam merek Oppo milik terdakwa II.
- Bahwa saat itu para terdakwa mengaku jika narkoba gol. I jenis ganja tersebut adalah milik orang lain (MAS – belum tertangkap) yang disimpan atau dikuasai oleh mereka terdakwa karena sebelumnya telah mengambil ranjauan ganja tersebut di Jl. Mawar Kota Malang.
 - Bahwa awalnya terdakwa II mendapat tawaran pekerjaan dari seseorang bernama IPAN (DPO) melalui pesan whatsapp untuk mengambil dan mengantarkan narkoba golongan I dan dijanjikan upah namun nanti akan ada orang lain lagi yaitu MAS (DPO) yang akan menghubungi terdakwa II.
 - Bahwa atas tawaran tersebut selanjutnya terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk menawarkan pekerjaan tersebut dan terdakwa I setuju dengan imbalan yang baik.
 - Bahwa para terdakwa mengetahui jika peredaran dan penyalahgunaan narkoba gol. I dilarang oleh pemerintah namun mereka terdakwa mau menerima tawaran tersebut karena berharap imbalan.
 - Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak pernah berhubungan atau menggunakan narkoba, sehingga para terdakwa juga meminta upah berupa uang, bukan ganja
 - Bahwa kemudian terdakwa II mendapatkan pesan whatsapp dari MAS yang mengirimkan peta lokasi untuk mengambil ranjauan ganja yaitu di Jl. Mawar Kota Malang, hingga akhirnya mereka terdakwa berangkat untuk mengambilnya dengan berboncengan sepeda motor.
 - Bahwa setelah mengambil ranjauan ganja tersebut selanjutnya mereka terdakwa menuju daerah Jl. Klayatan tepatnya ke SDN Bandungrejosari 2 untuk menyerahkan kunci rumah terdakwa II kepada ibunya.
 - Bahwa setelah menyerahkan kunci maka mereka terdakwa ditangkap oleh petugas, sehingga mereka terdakwa belum sempat mengedarkan ganja atas perintah MAS dan belum juga menerima upah yang dijanjikan oleh IPAN dan MAS.
 - Bahwa saat ditangkap, maka petugas kepolisian berhasil menemukan 1 bungkus tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi ganja sebanyak 1 klip yang dipegang oleh terdakwa I di tangan kanannya.
 - Bahwa mereka terdakwa baru sekali ini mendapatkan dan menguasai narkoba gol I jenis ganja dan mereka terdakwa juga telah dilakukan tes urin yang hasilnya (-).
 - Bahwa mereka terdakwa bukanlah seorang tenaga ahli di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis dan ia tidak mempunyai hak/ijin untuk menerima, mengedarkan narkoba gol. I jenis

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ganja kepada orang lain ataupun menguasai dan menyimpan narkotika gol I jenis ganja secara bebas sesuai UU yang berlaku.

- Bahwa benar mereka terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkotika gol. I jenis ganja adalah tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan para terdakwa mengetahui jika peredaran narkotika ilegal dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa para terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut

Wiwik Puji, tidak disumpah, memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari terdakwa II
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I yang merupakan teman dari anaknya yakni terdakwa II, terdakwa I adalah mahasiswa asal dari Flores dan di Malang tinggal bersama istri dan anaknya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian pertemanan antara mereka terdakwa dan tidak mengetahui tentang penyalahgunaan narkotika Gol. 1 jenis Ganja diantara mereka terdakwa.
- Bahwa terdakwa II baru saja lulus sekolah SMA dan belum pernah dipidana.
- Bahwa sebelum kejadian penangkapan, mereka terdakwa datang ke sekolah saksi untuk menyerahkan kunci kepada saksi dan setelah itu mereka terdakwa ditangkap petugas, namun saksi tidak mengetahui saat penangkapan.
- Bahwa saksi mengetahui jika mereka terdakwa ditangkap petugas kepolisian saat di kantor polisi sudah larut malam.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan

Saksi Maria Vivi, tidak di sumpah, memberikan keterangan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa I dan sudah 2 tahun menikah, punya 2 anak yang masih kecil-kecil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hubungan pertemanan diantara mereka terdakwa.
- Bahwa terdakwa I tidak bekerja, masih berstatus mahasiswa di Univ. Kanjuruhan Malang, sedangkan biaya rumah tangga masih ditanggung oleh orang tua.
- Bahwa saat mereka terdakwa ditangkap, saksi tidak mengetahui karena sedang bekerja.
- Bahwa saksi selama bertempat tinggal di Malang hanya tinggal berdua bersama suami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam berisikan 1 (satu) plastik klip isi narkoba gol. I jenis ganja (berat bersih 28,09 gr termasuk penyisihan untuk labfor)
- 1 (satu) unit handphone warna abu-abu merek REALME beserta SIMcardnya
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek OPPO beserta SIM cardnya

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas kesalahan mereka terdakwa dan Hakim dipersidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada mereka terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan SD Negeri Bandungrejo 2 Jl. Klayatan II Kec. Sukun Kota Malang.
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kresek hitam berisi 1 plastik klip sedang narkoba gol. I jenis ganja yang sedang dipegang oleh terdakwa I di tangan kanannya, 1 (satu) buah handphone warna abu-abu merk Realme milik terdakwa I, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Oppo milik terdakwa II.
- Bahwa saat itu mereka terdakwa mengaku jika narkoba golongan I jenis ganja tersebut adalah milik orang lain (MAS – belum tertangkap) yang disimpan atau dikuasai oleh mereka terdakwa karena sebelumnya telah mengambil ranjauan ganja tersebut di Jl. Mawar Kota Malang.
- Bahwa awalnya terdakwa II mendapat tawaran pekerjaan dari seseorang bernama IPAN (DPO) melalui pesan whatsapp untuk mengambil dan mengantarkan narkoba golongan I dan dijanjikan upah namun nanti akan ada orang lain lagi yaitu MAS (DPO) yang akan menghubungi terdakwa II.
- Bahwa atas tawaran tersebut selanjutnya terdakwa II menghubungi terdakwa I untuk menawarkan pekerjaan tersebut dan terdakwa I setuju dengan imbalan yang baik.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengetahui jika peredaran dan penyalahgunaan narkoba gol. I dilarang oleh pemerintah namun mereka terdakwa mau menerima tawaran tersebut karena berharap imbalan.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa tidak pernah berhubungan atau menggunakan narkoba, sehingga mereka terdakwa juga meminta upah berupa uang, bukan ganja
- Bahwa kemudian terdakwa II mendapatkan pesan whatsapp dari MAS yang mengirimkan peta lokasi untuk mengambil ranjauan ganja yaitu di Jl. Mawar Kota Malang, hingga akhirnya mereka terdakwa berangkat untuk mengambilnya dengan berboncengan sepeda motor.
- Bahwa setelah mengambil ranjauan ganja tersebut selanjutnya para terdakwa menuju daerah Jl. Klayatan tepatnya ke SDN Bandungrejosari 2 untuk menyerahkan kunci rumah terdakwa II kepada ibunya.
- Bahwa setelah menyerahkan kunci maka para terdakwa ditangkap oleh petugas, sehingga para terdakwa belum sempat mengedarkan ganja atas perintah MAS dan belum juga menerima upah yang dijanjikan oleh IPAN dan MAS.
- Bahwa saat ditangkap, maka petugas kepolisian berhasil menemukan 1 bungkus tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi ganja sebanyak 1 klip yang dipegang oleh terdakwa I di tangan kanannya.
- Bahwa para terdakwa baru sekali ini mendapatkan dan menguasai narkoba gol I jenis ganja dan mereka terdakwa juga telah dilakukan tes urin yang hasilnya (-).
- Bahwa para terdakwa bukanlah seorang tenaga ahli di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis dan ia tidak mempunyai hak/ijin untuk menerima, mengedarkan narkoba gol. I jenis ganja kepada orang lain ataupun menguasai dan menyimpan narkoba gol I jenis ganja secara bebas sesuai UU yang berlaku.
- Bahwa para terdakwa dalam menyimpan, menguasai Narkoba gol. I jenis ganja adalah tidak ada ijin dari petugas yang berwenang dan mereka terdakwa mengetahui jika peredaran narkoba ilegal dilarang oleh pemerintah.
- Bahwa mereka terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap orang yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya tiada hal-hal ataupun keadaan yang dapat menghapus ataupun meniadakan pidananya baik alasan pemaaf (schulduitsluitings grond), sebagaimana dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) KUHP ataupun alasan pembenar (sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) Pasal 50 dan Pasal 51 KUHP) dan dalam perkara ini yang dimaksud adalah mereka terdakwa I. RIKARDUS ADRIANUS BEDA MUKIN alias RIKI dan terdakwa II. MOCH. FERDIANSYAH WAHYU SAPUTRA BIN TRI YUDIYANTO;

Menimbang, bahwa mengenai bersalah tidaknya para terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan mereka terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dapat disimpulkan bahwa antara terdakwa I dan terdakwa II telah saling bekerja sama dan bermufakat untuk bersama-sama menerima dan mengambil barang berupa ranjauan narkotika golongan I jenis ganja sebanyak 1 klip plastik sedang (berat bersih 28,09 gram – termasuk penyisihan untuk labfor) di Jl. Mawar Kota Malang berboncengan sepeda motor atas perintah dari MAS (DPO) dengan maksud



untuk diedarkan kembali namun belum sempat mendapatkan perintah selanjutnya dari MAS maka mereka terdakwa berhasil ditangkap petugas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan/atau melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi unsur delik yang melawan hukum formil, juga tercela oleh masyarakat atau melanggar norma lain (Yurisprudensi No. 275K/Pid/1983 tanggal 29 Desember 1983) sehingga dalam teori hukum pidana pengertian secara tanpa hak, sering dirumuskan dengan kata-kata :

1. Tanpa ijin (pasal 303, 372, 496 KUHP)
2. Melampaui wewenang (pasal 430 KUHP dll).

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi yaitu SONY RACHMAD P.P, SINGGIH DWI P, SH., keterangan terdakwa, alat bukti surat disertai barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan terungkap fakta bahwa mereka terdakwa telah ditangkap oleh saksi-saksi yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Kota Malang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB di depan SD Negeri Bandungrejo 2 Jl. Klayatan II Kec. Sukun Kota Malang, berdasarkan informasi dari masyarakat karena mereka terdakwa telah menyimpan, menguasai narkotika gol. I berupa tanaman ganja secara tanpa hak.
- Bahwa benar mereka terdakwa bukanlah seorang tenaga ahli di bidang pengembangan ilmu pengetahuan maupun medis dan mereka terdakwa mengetahui jika narkotika jenis ganja yang mereka dapatkan dari MAS (DPO) adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga tidak ada kewenangan dalam diri mereka terdakwa dan melanggar aturan/hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I. dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa unsur tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi-saksi SONY RACHMAD P.P, SINGGIH DWI P, SH., keterangan terdakwa, alat bukti surat disertai barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan, yakni mereka terdakwa telah menerima narkotika gol. I dalam bentuk tanaman ganja sebanyak 1 klip plastik ukuran sedang yang diranjau di Jl. Mawar Kota Malang oleh MAS (DPO), dengan maksud hendak diedarkan lagi melalui sistem ranjau atas perintah MAS, namun belum sempat mereka terdakwa mengedarkan lagi dan ganja tersebut masih dalam penguasaan mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka petugas berhasil menangkapnya beserta barang buktinya. Bahwa saat saksi SONY RACHMAD P.P dan tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri mereka terdakwa maka telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam berisikan 1 (satu) plastik klip isi narkoba gol. I berupa tanaman ganja yang sedang dipegang oleh terdakwa I di tangan kanannya serta 2 buah handphone milik mereka terdakwa yang semuanya diakui milik mereka terdakwa kecuali 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam berisikan 1 (satu) plastik klip isi narkoba gol. I berupa tanaman ganja yang diakui oleh mereka terdakwa adalah milik MAS yang masih disimpan, dikuasai oleh mereka terdakwa dengan maksud untuk diedarkan melalui sistem ranjau atas perintah dari MAS dengan total berat bersih ganja tersebut adalah 28,09 gram (termasuk untuk pemeriksaan labfor). Bahwa saat barang yang diduga berisi narkoba gol I dalam bentuk tanaman ganja yang disita dari terdakwa I dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan nomor Lab : 05197/NNF/2023 tanggal 06 Juli 2023 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor : 20060/2023/NNF adalah benar ganja, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo.

Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa nota pembelaan Penasihat Hukum menyatakan perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba dan mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 111 ayat (1) diancamkan pula pidana denda yang sifatnya kumulatif dengan pidana penjara, maka majelis akan menjatuhkan pula pidana denda kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam berisikan 1 (satu) plastik klip isi narkoba gol. I jenis ganja (berat bersih 28,09 gr termasuk penyisihan untuk labfor) yang merupakan hasil kejahatan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone warna abu-abu merek REALME beserta SIMcardnya
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk OPPO beserta SIM cardnya

yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan sehingga rusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan mereka terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba ilegal.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda.

Keadaan yang meringankan

- Para terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I. RIKARDUS ADRIANUS BEDA MUKIN alias RIKI dan terdakwa II. MOCH. FERDIANSYAH WAHYU SAPUTRA BIN TRI

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Melakukan Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai Narkotika gol. I Dalam Bentuk Tanaman;**

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.500.000.000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus tas kresek warna hitam berisikan 1 (satu) plastik klip isi narkotika gol. I jenis ganja (berat bersih 28,09 gram termasuk penyisihan untuk labfor) **dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit handphone warna abu-abu merek REALME beserta SIMcardnya
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merek OPPO beserta SIM cardnya

dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.0000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 15 NOVEMBER 2023 oleh kami, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. , Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Ade Elvi Trisnawati, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan para Terdakwa dari Lapas Lowokwaru Kota Malang
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Silvy Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 357/Pid.Sus/2023/PN Mlg



MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H.